

## **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, selanjutnya

### **Dengan Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi para Tergugat

#### **Dalam Konvensi**

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.995.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).